



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET ARKEOLOGI PRASEJARAH DAN SEJARAH
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENELITIAN REKONSTRUKSI DINAMIKA PERADABAN DAN BENCANA MASA
KLASIK AWAL DI SITUS LIYANGAN, JAWA TENGAH

NOMOR: 114/V/KS/04/2025

NOMOR: B-458/Un.02/DD/HK.07/04/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban Dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Jakarta dan Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. M. Irfan Mahmud, S.S., M.Si.**, selaku Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5370/KP/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang berkedudukan di Gedung Widya Graha Lantai 7, Jalan Gatot Subroto, No. 10 Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan 12710, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah, dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2028, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat Riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Arkeologi Prasejarah dan Sejarah berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di bidang dakwah dan komunikasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
3. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi terkait Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman serta upaya bersama menyinergikan tugas dan fungsi untuk menjalin kerja sama riset tentang Rekonstruksi Dinamika Peradaban dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah;
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dalam melaksanakan kegiatan Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs

	
--	---

PIHAK KESATU

	
--	---

PIHAK KEDUA

Liyangan, Jawa Tengah, yang mencakup pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan;

- b. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli untuk kegiatan penelitian **Perjanjian** ini;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian**;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- e. pelaksanaan diseminasi hasil **Perjanjian**, meliputi kegiatan seminar, *workshop*, dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- f. publikasi pada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** maka **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
Drs. Sugeng Riyanto, M.Hum., selaku Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
Ahmad Izudin selaku Dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati proposal penelitian (terlampir).
- (3) Proposal Penelitian yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Proposal penelitian yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nasional Sunan Kalijaga
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing- masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha Lt. 7, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12710

Jabatan : Kepala
Telepon : 081242623566
E-mail : mirf001@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Kode Pos 55281.

Jabatan : Dekan
Telepon : 0815 7999 642
E-mail : maftuhin@uin-suka.ac.id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
- dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini. Namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
- memperoleh sumber daya periset beserta kepakarannya dari **PIHAK KEDUA**

	
--	---

PIHAK KESATU

	
--	---

PIHAK KEDUA

untuk pelaksanaan **Perjanjian**;

- c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mempublikasikan hasil **Perjanjian** dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi;
- f. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan penelitian sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
- b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban Dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah di Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi pengumpulan dan analisis data;
- c. menyediakan sumber daya personel dan kepakaran yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan diseminasi hasil penelitian pelaksanaan **Perjanjian** bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- g. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** ini dalam rangka publikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi; dan
- h. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan akhir hasil kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
- b. memperoleh sumber daya manusia dan kepakaran **PIHAK KESATU** yang kompeten untuk melaksanakan **Perjanjian**;
- c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi milik **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mempublikasikan hasil **Perjanjian** dalam bentuk karya tulis ilmiah yang

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi; dan

- f. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan penelitian sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
- b. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban Dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah di Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi pengumpulan dan analisis data;
- c. menyediakan sumber daya periset dan/atau tenaga ahli yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan diseminasi hasil penelitian dalam **Perjanjian**;
- g. bersama-sama **PIHAK KESATU** Menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan hasil kegiatan penelitian berdasarkan **Perjanjian** ini yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi; dan
- h. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun laporan akhir hasil kegiatan penelitian **Perjanjian** ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HASIL KERJA SAMA

Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini adalah:

- a. data dan informasi;
- b. publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi; dan
- c. laporan penelitian.

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan **Perjanjian** ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual tersebut.
- (2) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sepanjang jangka waktu **Perjanjian** ini secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 15
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas)

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

- (4) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18 **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan
Sejarah
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kepala,**



Dr. M. Irfan Mahmud, S.S., M.Si.

PIHAK KEDUA

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Dekan,**



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Penelitian Rekonstruksi Dinamika Peradaban Dan Bencana Masa Klasik Awal di Situs Liyangan, Jawa Tengah

Paraf:

Ketua Tim Fungsi Hukum dan Kerja Sama Kawasan Jakarta II Fitria Meilina Fajri NIP. 198805242010122001	 TT ELEKTRONIK
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tri Sundari NIP. 198002252003122001	 TT ELEKTRONIK



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code